

**ANALISIS SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**DITA VALENCIA  
NPM.1921020594**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syari'ah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**DITA VALENCIA  
NPM. 1921020594**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syari'ah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذُوبُ = yazhabu	قَالَا = qāla قِيلَا = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa هَاوَا = ḥaula



## ABSTRAK


Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena permasalahan kinerja pegawai adalah hal yang dirasakan secara langsung terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan publik di bidang pertanahan yang dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, menurut data dari Ombudsman sepanjang tahun 2022 Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung menjadi instansi yang paling banyak menerima laporan yaitu terkait pelayanan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan bagaimana implementasi pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPN Kota Bandar Lampung pada program PTSL telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan undang-undang, namun belum maksimal dan baru terlaksana sebagian yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 BPN Kota Bandar Lampung telah menerbitkan sekitar 19.000 sertifikat tanah melalui program PTSL dan sebagian belum terlaksana yaitu masih ada sekitar 600 sertifikat yang belum terbit hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti kurangnya antusias masyarakat dan kurang pemahaman mengenai program PTSL, tanda batas yang belum terpasang, kekurangtelitian dalam pengumpulan persyaratan, dan masih ada tanah yang bermasalah seperti masih

adanya tanah yang tumpang tindih dan masih dalam sengketa, sehingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya sertifikat yang belum diterbitkan. Berdasarkan perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* BPN Kota Bandar Lampung telah melaksanakan amanahnya dalam menjalankan program PTSL sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung juga telah melaksanakan amanahnya sesuai dengan asas-asas *Fiqh Siyāsah* yaitu asas amanat, asas keadilan, asas ketaatan dan asas musyawarah tetapi belum maksimal karena baru sebagian yang terlaksana dengan sudah menerbitkan sekitar 19.000 sertifikat dalam program PTSL dan sebagian lagi belum terlaksana karena masih ada sekitar 600 sertifikat tanah yang belum terbit.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik, PTSL, BPN, *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Valencia  
NPM : 1921020594  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)” adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan saya ini buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023



Dita Valencia  
NPM: 1921020594





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : “Analisis *Siyāṣah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)”.

**Nama** : Dita Valencia  
**NPM** : 1921020594  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Dr. Herwin Yoki Pradikta, M.H.I**  
**NIP. 198802182018011002**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011024**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


**Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Analisis Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)*” disusun oleh Dita Valencia, NPM: 1921020594, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syari’ah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Januari 2024

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H.,M.H**

  
(.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,M.H**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A**

  
(.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si**

  
(.....)

**Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

  
(.....)



**Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Era Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: ٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*  
(Q.S. An- Nisa ayat 58)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur ku persembahkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, terima kasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Arizal dan Ibunda Unida tercinta yang tidak mengenal lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, terimakasih ku persembahkan atas jasa, pengorbanan dalam hidupnya yang serta senantiasa mendoakan keberhasilan saya.
2. Kakak-kakakku tersayang Boris Zelva Sandi dan Aditya Aria Pandawa yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakanku tersayang Anugrah Akbar Ramadhan, Ibnu Al Razaq dan Ezard Baihaqi.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2001 dengan nama lengkap Dita Valencia, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Arizal dan Ibu Unida. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarame, selesai pada tahun 2013.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2016.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syari'ah*).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dua sumber cahaya kebenaran yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Skripsi ini berjudul: “Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)”.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikah arahan dan bimbingannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Staf dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Pegawai kantor Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Bandar Lampung, November 2023

Dita Valencia  
NPM. 1921020594



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Pelayanan Publik.....	19
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	19
2. Prinsip Pelayanan Publik .....	21
3. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	23
4. Standar Pelayanan Publik .....	24
5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik .....	25
6. Faktor Pendukung Pelayanan Publik .....	26

B. Siyāsah Tanfīziyyah.....	27
1. Fiqh Siyāsah.....	27
2. Siyāsah Tanfīziyyah.....	33
3. Ruang Lingkup Pembahasan dan Dasar Hukum Siyāsah Tanfīziyyah.....	36
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.....	43
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional .....	43
2. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung .....	43
3. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.....	44
4. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.....	47
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 2 tentang Pelayanan Publik pada Program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.....	48
1. Deskripsi Program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.....	48
2. Tahapan-Tahapan dan Persyaratan dalam Program PTSL .....	49
C. Standar Pelayanan Publik dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	55
D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung .....	61



B. Analisis Siyāsah Tanfīziyyah terhadap Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi.....	46
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan Izin Pra Riset BPN Kota Bandar Lampung
2. Surat Balasan Izin Riset BPN Kota Bandar Lampung
3. Surat Izin Riset Kecamatan Sukabumi
4. Surat Balasan Riset Kelurahan Sukabumi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Memperjelas pokok bahasan dalam skripsi ini, maka diperlukan penjelasan dengan dari kata dan istilah yang terkait dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)”. Berikut adalah beberapa kata atau istilah penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut:

#### 1. Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah*

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup> *Siyāsah Tanfīziyyah* merupakan salah satu kajian *Fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diberikan Negara kepada lembaga eksekutif (*al-sulthah al-Tanfīziyyah*) untuk menjalankan tugas tersebut.

#### 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),393.

<sup>2</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002).

### 3. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah pasal yang mengatur bahwa pelayanan publik sekurang kurangnya harus meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.<sup>3</sup>

### 4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang akan disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung berdasarkan *Siyāṣah Tanfīziyyah*.

## B. Latar Belakang Masalah

*Fiqh Siyāṣah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>5</sup> Suatu negara pastinya memiliki instansi/lembaga pemerintahan, lembaga itu tidak terlepas dari adanya kebijakan dan peraturan perundang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

undangan yang mengikat dalam penyelenggaraannya.

Kajian tentang *fiqh siyāṣah dustūriyyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dimana pelayanan publik berkaitan erat dengan prinsip amanah dalam Islam.

Amanah menurut bahasa adalah sesuatu yang dipercayakan. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dan disampaikan kepada orang yang berhak. Orang yang menjaga amanah disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak dapat menjaga amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sama halnya dengan amanah, pelayanan publik juga harus disampaikan kepada orang yang berhak yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dalam hal ini amanah diberikan kepada pelaksana dalam suatu instansi yang biasa disebut abdi negara atau abdi masyarakat, peran tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan hak masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (Q.S An-Nisa (58):4)

---

<sup>6</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyāṣah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

(النساء: ٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Tidak banyak penyedia jasa layanan memberikan perhatian pada etika pelayanan publik. Dalam hal ini banyak aparatur pemerintah lebih mementingkan pelaksanaan layanan sebagai rutinitas sehingga lupa dengan nilai hakikat dari pelayanan tersebut. Akibatnya pelayanan publik diselenggarakan hanya sekadar memenuhi kewajiban tanpa berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang menerima layanan tersebut.<sup>7</sup>

Pelayanan publik yang buruk seringkali terjadi disebabkan karena paradigma yang kurang jelas pada saat diselenggarakannya pelayanan publik tersebut. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanan, karena permasalahan kinerja pegawai adalah hal yang dapat dirasakan secara langsung terhadap masyarakat.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik harus

<sup>7</sup> Jasnida, “Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam,” 2021, <https://www.uin-suska.ac.id/2021/02/25/pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam/>.



dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan dicantumkan dalam Pasal 8 Ayat (2) bahwa Pelayanan Publik sekurang kurangnya harus meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.<sup>8</sup>

Apabila penyelenggara memahami dan menerapkan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara benar, maka kinerja pelayanan diharapkan meningkat dan memenuhi keinginan masyarakat, sebaliknya apabila dalam beretika tidak dilaksanakan dengan benar maka kinerja pelayanan publik menjadi buruk dan akan timbul keluhan dan pengaduan dari masyarakat yang dilayani.

Salah satu bentuk pelayanan publik adalah di bidang administrasi, Pelayanan administrasi juga terdiri dari berbagai sub bidang yang sangat banyak, salah satunya adalah pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Pertanahan adalah sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang.<sup>9</sup> Berbagai negara telah mendirikan lembaga yang dapat melakukan pengaturan tentang pertanahan, salah satunya negara Indonesia yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan lembaga non kementerian yang bertugas untuk melaksanakan hal dalam bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN memiliki beberapa fungsi seperti penyusunan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>9</sup> Siti Hardianti Rukmana Manurung.(2017). *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping di Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP. Vol 4. No.2. hlm. 6-7.

dan penetapan kebijakan dalam bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan dan masih banyak lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari Ombudsman, laporan yang di terima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sepanjang 2022 naik sebanyak 70%, salah satu substansi yang paling banyak menerima laporan adalah bidang Agraria/Badan Pertanahan Nasional terkait pelayanan PTSL<sup>11</sup>. PTSL adalah program pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.<sup>12</sup>

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dari data tersebut penulis ingin melihat bagaimana proses pelayanan yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, dalam hal pengurusan sertifikat tanah sebagaimana program pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung terkait dengan program PTSL.

Terkait dengan definisi, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mewujudkan tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tercapainya suatu pemerintahan

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal (2) Dan (3).

<sup>11</sup> Diana, "Naik 70%, Ombudsman Lampung Terima 244 Laporan Di Tahun 2022," 2023. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--naik-70-ombudsman-lampung-terima-244-laporan-di-tahun-2022>.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 Ayat (2).

yang baik penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan peneliti memilih judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung).”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus**

Penulis memfokuskan penelitian ini pada bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) tentang pelayanan publik oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.

#### **2. Sub Fokus**

Subfokus penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dalam hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait program PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait program PTSL pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 studi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung berdasarkan *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui “Analisis *Siyāṣah Tanfīẓiyyah* Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung).”

### 2. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Skripsi karya Donna Eriza Kharisma yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyāsah* (studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan baik karena telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan) dan telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan memberikan jaminan kemudahan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan sama-sama menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah*. Adapun perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian serta fokus pada pasal yang penulis bahas, dalam hal ini objek penelitian diatas dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sedangkan penulis melakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.<sup>13</sup>

2. Skripsi karya Khafidzul Rizal yang berjudul “Implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam masa

---

<sup>13</sup> Donna Eriza Kharisma, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Blimbing Malang”. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kota Malang pada masa covid-19 dilakukan secara online dengan memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang ada, tetapi jika pelayanan tersebut tidak memungkinkan dilakukan secara online maka akan dilakukan secara tatap muka dengan memberlakukan protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan adapun perbedaan terletak pada jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dan kajian perspektif *Fiqh Siyāsah*.<sup>14</sup>

3. Jurnal karya Prasetyo Hadi Prabowo yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009”. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan sejak penyusunan standart pelayanan sampai dengan evaluasi dimana peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan yang diangkat penulis yaitu sama sama membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, adapun

---

<sup>14</sup> Khafidzul Rizal, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Blimbing Malang” ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2021).

perbedaan terletak pada metode penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif analitis dan kajian perspektif *Fiqh Siyāsah* yang penulis bahas.<sup>15</sup>

4. Jurnal karya Mahendra Kusuma yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Sukabangun”. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik di kelurahan sukabangun. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di Kelurahan Sukabangun telah dilaksanakan dengan baik serta standart operasional telah diterapkan.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yang diangkat penulis yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan adapun perbedaan terletak pada metode penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif, kemudian objek penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung serta kajian *Fiqh Siyāsah* yang penulis bahas.<sup>16</sup>

5. Jurnal karya Rahmaniari Sultan Lomba yang berjudul “Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiric teologi syar’i. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan pasal 18 di RSUD Pangkep telah terlaksana sesuai

---

<sup>15</sup> P H Prabowo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” *Yos Soedarso Law Journal (YLJ)* 6896, no. 25 (2017): 39–58, <https://ejournal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/246%0Ahttps://ejournal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/246/236>.

<sup>16</sup> Kusuma Mahendra, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kelurahan Sukabangun,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.



Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Masyarakat (pasien) lebih mudah dan jelas mengikuti prosedur pelayanan yang ada karena di setiap unit terdapat bagan alur pelayanan. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Pangkep telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan tidak terdapat kebijakan maupun tindakan yang diskriminatif terhadap masyarakat (pengguna layanan) yang kurang mampu.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis yaitu sama sama membahas penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan adapun perbedaan terletak pada pasal yang dibahas yaitu Pasal 18 tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat, sedangkan penulis membahas pada Pasal 8 Ayat (2) tentang Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.<sup>18</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*

---

<sup>17</sup> Rahmaniari Sultan Lomba, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif *Siyasah Syar'iyah*" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. September (2021): 759-68.

<sup>18</sup> Syahri, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

*research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>19</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara dokumentasi, dan wawancara.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah atau skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Susiadi As, *Motodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

<sup>22</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>23</sup> Pada skripsi ini populasinya adalah seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yang berjumlah 117 orang, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sukabumi yang berjumlah 5 orang dan masyarakat penerima manfaat PTSL kelurahan Sukabumi tahun 2021 berjumlah 38 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>24</sup> Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan atas tujuan tertentu untuk memilih responden yang benar benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 3 orang pegawai Badan Pertanahan Nasional, 1 orang Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan 2 orang penerima manfaat PTSL.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menjang

---

<sup>23</sup> Susiadi As, *Motodelogi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 81.

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

atau mendukung penelitian<sup>25</sup>. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>26</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.<sup>27</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup>

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengelolaan data akan terjadi proses perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila data-data judul penelitian ini telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Susiadi As, *Motodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intang Lampung, 2015), 134.

<sup>26</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992).

<sup>27</sup> Susiadi As, *Motodelogi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 17.

<sup>28</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 231.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.<sup>29</sup>

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.<sup>30</sup>

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.<sup>31</sup>

6. Metode Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.<sup>32</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tulisan atau lisan yang dapat dipahami. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil.

---

<sup>29</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok: Raja Wali Pers, 2015), 201.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

## 1. Sistematika Pembahasan

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

### 2. BAB II PEMBAHASAN

Memuat tentang landasan teori yang relevan dengan tema skripsi.

### 3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisis data yang digunakan.

### 4. BAB IV ANALISIS DATA

Membahas mengenai analisa data yan dihasilkan berupa jawaban mengenai (1) Bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (2) Bagaimana implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*.

### 5. BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pelayanan Publik

##### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi variabel yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintahan, maka dari itu seiring dengan berkembangnya era globalisasi, masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk sehingga terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Raharjo di dalam memutuskan perkara hukum yang dihadapi oleh manusia, maka manusianya menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia.<sup>34</sup> Sebagai upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk sehingga terwujudnya tanggung jawab

---

<sup>33</sup> “UU Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

<sup>34</sup> M Nawawi, Anwar et al., “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 11 (2022): 75–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i2.285>.



negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>35</sup>

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 adalah kegiatan didalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>36</sup>

Pengertian pelayanan publik dalam KEMENPAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>37</sup>

Menurut Sinambela dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik” Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup> Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintahan (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai

---

<sup>35</sup> “Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1.

<sup>37</sup> “Keputusan Mentri PAN Nomor. 63/KEP/M.PAN/7/2003”.

<sup>38</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta, Bumi Aksara : 2008).

kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat 62 pasal, dalam penelitian ini penulis membatasi dalam pasal 8 ayat 2 yang terdapat 6 bagian yang membahas bahwa pelayanan publik sekurang-kurangnya harus meliputi:<sup>39</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.

## 2. Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan juga meliputi banyak bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut instansi pemerintahan selaku penyelenggara pelayanan publik harus melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pelayanan publik dalam KEMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;

---

<sup>39</sup> UU Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 8 Ayat 2.

<sup>40</sup> Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

b. Kejelasan

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran;

c. Kepastian, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah;

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;

f. Tanggung jawab, penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

g. Kelengkapan sarana dan pra sarana, tersedianya sarana dan pra sarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika;

h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan;

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti, parker, toilet,

tempat sampah, dan lain-lain.

### 3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik menjadi acuan dan pedoman penilaian bagi kinerja pelayanan publik yang dilakukan lembaga-lembaga selaku penyelenggara pelayanan publik, karena pada dasarnya pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok;
- k. Rentan;
- l. Ketepatan waktu; dan
- m. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Kemudian Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa asas-asas pelayanan publik tercermin dari:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> UU Nomor. 06 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 8.

<sup>42</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Layanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

- a. Transparansi, Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
  - b. Akuntabilitas, Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Kondisional, Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
  - d. Partisipasi, Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
  - e. Kesamaan hak, Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
  - f. Keseimbangan hak dan kewajiban, Pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan dan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara.<sup>43</sup> Penilaian itu kemudian bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin

---

<sup>43</sup> H Kriswahu, *Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2009* (Jakarta: Ombudsman, 2009).

berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang sekurang kurangnya meliputi.<sup>44</sup>

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

## 5. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik muncul karena adanya berbagai macam kepentingan, sehingga pelayanan publik juga terbentuk kedalam beberapa macam sesuai dengan kepentingannya. Jenis-jenis pelayanan publik menurut KEMENPAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> UU Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>45</sup> Keputusan Menteri PAN Nomor. 63/KEP/M.PAN/7/2023.

- a. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- b. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- c. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelayanan publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam Pelayanan Administratif.

## 6. Faktor Pendukung Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan masyarakat akan berjalan dengan lancar apabila faktor pendukung yang dibutuhkan berfungsi dan memberikan daya guna. Dalam setiap proses pelayanan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda beda tetapi tidak dapat dipisahkan karna saling berpengaruh satu sama lain sehingga akan dapat mewujudkan pelayanan yang baik.

Menurut Atep Adya Barata (2003: 37) kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal

Pelayanan internal yaitu interaksi pegawai dalam organisasi itu sendiri. Hal ini meliputi pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumberdaya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal.

Pelayanan eksternal yaitu interaksi dengan pelanggan. Hal ini meliputi pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa.

## **B. *Siyāsah Tanfīziyyah***

### **1. *Fiqh Siyāsah***

Kata *Fiqh* berasal dari kata *Fuqoha-yafqahu-fiqha*. Secara bahasa *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, *Fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).<sup>47</sup>

Kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.<sup>48</sup> Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam Ibn 'aqil menyatakan: " *Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada

---

<sup>46</sup> Desita Soviana Putri, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Enersia Publik* Vol. 5, No (2021): 347.

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>48</sup> *ibid*



kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian *Fiqh Siyāsah* yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu, bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu tata Negara Islam yang membahas tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk dan aturan hukum yang ada.<sup>50</sup>

*Fiqh Siyāsah* disebut juga *Siyāsah Syar'iyah*. *Siyāsah Syar'iyah* dalam kata-kata memiliki beberapa arti:<sup>51</sup>

- a. Imam al-Bujairimi: Menyelesaikan dan mengelola kesulitan rakyat dengan memerintah mereka atas dasar kesetiaan mereka kepada pemerintah.
- b. Kementrian Wakaf Kuwait: Meningkatkan kehidupan masyarakat dengan memberi mereka jalan yang akan menyelematkan mereka sekarang dan di masa depan, dan menyelesaikan masalah mereka.
- c. Imam Ibn 'Abidin: Bermanfaat bagi orang-orang dengan mengungkapkan jalan menuju keselamatan, baik di kehidupan ini maupun akhirat. Baik secara khusus maupun secara umum, Siyasah bersumber dari Nabi, baik secara jasmani maupun rohani. Secara spiritual, siyasah bersumber dari ulama sebagai penerus Nabi, bukan dari pemegang otoritas.
- d. Menurut Ahmad Fathi: *Fiqh Siyāsah* adalah penyelenggaraan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara'.

---

<sup>49</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>50</sup> Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>51</sup> Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

- e. Ibnu' Aqil: mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim, mengatakan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah perbuatan yang menekatkan manusia pada kesejahteraan dan menghindari mafsadah (keburukan), meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan wahyu tidak mengarahkannya.
- f. Abdul Wahab Khallaf: mengartikan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari mudharat dengan tidak melanggar hukum *syari'ah* dan prinsip *syari'at* umum padahal hal tersebut bertentangan dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Menurut Abdur Rahman Taj: *Siyāsah Syar'iyah* adalah hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengatur urusan rakyat sesuai dengan semangat *syari'ah* dan sesuai dengan prinsip universal agar mencapai tujuan kemasyarakatannya, meskipun sebenarnya ditujukan untuk teks *jaz'iy tafshili* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, ada yang menetapkan menjadi tiga bidang, empat bidang atau lima bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang pembahasan. Namun perbedaan ini tidak terlalu mendasar.

Imam Al-mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang).

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014).

- b. *Siyāsah Mālīyyah Syar'īyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyāsah Qadā'īyyah Syar'īyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'īyyah* (Politik Peperangan).
- e. *Siyāsah 'Idāriyyah Syar'īyyah* (Politik Administrasi Negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* aman yang tetap.<sup>53</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>54</sup>

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'īyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī'īyyah Syar'īyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qadā'īyyah Syar'īyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah Mālīyyah Syar'īyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah 'Idāriyyah Syar'īyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijīyyah Syar'īyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfīzīyyah Syar'īyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'īyyah* (Politik Peperangan)

<sup>53</sup> Hasbi Assidiqie, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah.).

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prana Media Grup, 2014).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga pokok pembagian yaitu:<sup>55</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum (*Tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non muslim (*al-Siyāsah al-Dauli al'Am*) atau disebut juga hubungan Internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyāsah Māliyyah* ini adalah keuangan Negara, Perdagangan Internasional, perbankan dan pajak-pajak.

Salah satu cara strategis dalam membentuk pemerintahan yang baik adalah dengan memperhatikan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang baik adalah apabila pemerintah telah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang ada dan telah dirasakan langsung oleh rakyat.

Pelayanan utama kepada masyarakat adalah hal yang penting dalam *Fiqh Siyāsah*. Obyek *Fiqh Siyāsah* sendiri adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Di dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat asas-asas pemerintahan, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Asas amanat: Pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan memenuhi hak Allah dan rakyatnya agar sejahtera.

---

<sup>55</sup> A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

<sup>56</sup> Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995).

- b. Asas keadilan: Pemerintah wajib mengatur masyarakat dengan membuat aturan hukum yang adil.
- c. Asas ketaatan (disiplin): Pemerintah dan rakyat harus taat pada hukum.
- d. Asas musyawarah: Pembuatan hukum, undang-undang atau kebijakan harus didasarkan pada asas musyawarah.

Pelayanan Publik dalam perspektif Islam juga merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقره: ٢٦٧)

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memberikan apa yang terbaik dari dirinya untuk orang lain, baik dalam bentuk usaha maupun jasa. Salah satu bentuk pelayanan yang tercermin dari surat Al-Baqarah ayat 267 salah satunya adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, bahwa para petugas pelayanan hendaknya memberikan dan memperlakukan masyarakat dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan. Dasar hukum ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

## 2. *Siyāsah Tanfīziyyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala Negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti *Dīwān al-Kharāj* (dewan pajak), *Dīwān al-Aḥdās* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, dewan pekerjaan umum, *Dīwān al-Jund* (militer), *Sāhib bait al-Māl* (pejabat keuangan).<sup>57</sup>

Tugas *al-Sūḷṭah Tanfīziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).<sup>58</sup>

Pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>57</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001).

manusia.<sup>59</sup>

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Kekusaan dalam *al-Sūltah Tanfīziyyah* terdapat beberapa konsep seperti *imamah*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, *wizarah/wazir*. Secara umum beberapa konsep di atas sama-sama memiliki kewenangan masing-masing baik untuk memimpin maupun membantu tugas seorang pemimpin.

#### 1) *Imāmah*

*Imāmah* (kepemimpinan) mempunyai bentuk satu arti dengan amirul mukminin dan khalifah yaitu seseorang yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu Negara.<sup>60</sup> *Imāmah* menurut al-Mawardi adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dan fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at Islam dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *imamah* adalah imam yang diangkat untuk memimpin menggantikan Nabi untuk mengatur urusan-urusan agama dan dunia berdasarkan syariat Islam agar dapat mengwujudkan kemaslahatan dan

<sup>59</sup> ibid

<sup>60</sup> Zulkarnain, "Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi'ah," *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1535>.

<sup>61</sup> Hindra Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021), 4.

ketentraman.

## 2) *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam politik Islam merupakan sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham adalah pemimpin Negara Islam sedunia.

## 3) *Imarah/Amir*

*Imarah* memiliki arti pemerintah atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir pada masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata amir yang memiliki arti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa'idah.

## 4) *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas negara yang berat. *Wazir* dilimpahkan sebagian tugas pemerintah dan pelaksanaannya.<sup>62</sup> *Wazir* mempunyai pengertian sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan.

*Wazir* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tanfwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *wazir al-tanfwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Sedangkan *wazir al-tanfidz* hanya pelaksana kebijaksanaan negara

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.



yang diputus kepala negara.<sup>63</sup>

### 3. Ruang Lingkup Pembahasan dan Dasar Hukum *Siyāsah Tanfīziyyah*

Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan ‘*Imāmah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai’at*
- e. Persoalan *Waliyyūl - ‘Aḥḍi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *Ahlul Ḥalli wal - ‘aqdi*
- h. Persoalan *wizārah* dan perbandingannya.

Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, yaitu pertama dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur’an maupun hadis, , *maqāsid syari’ah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Prinsip fiqh siyasah berdasarkan Al-Qur’an ada 14 prinsip yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 170.

<sup>64</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawā’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Modern,” *Al-Adalah* 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

<sup>65</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 19.

a. Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup> di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah/2:30)

b. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البقرة: ٢١٣)

“Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).” (Al-Baqarah/2:213)

c. Prinsip menegakkan Hukum dan Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء/٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58)*

d. Prinsip Kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا  
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي  
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تُعْقِلُونَ ( آل  
عمران: ١١٨)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudaratkan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu berpikir.” (Ali 'Imran/3:118)*

e. Prinsip Musyawarah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضْتُم مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )  
آل عمران: ١٥٩

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali 'Imran/3:159)

#### f. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران: ١٠٣)

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Ali 'Imran/3:103)

#### g. Prinsip Persamaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah

yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa'/4:1)

#### h. Prinsip Hidup Bertetangga atau Hubungan antar Negara Bertetangga

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء: ٣٦)

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (An-Nisa'/4:36)

#### i. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah

وَمَا آذْرَبْكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ ١٢ فَكُ رَقَبَةً ۗ ١٣ أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي  
مَسْغَبَةٍ ۗ ١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۗ ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ ١٦ )  
(البلد)

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Itulah upaya) melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan (kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang miskin yang sangat membutuhkan.” (Al-Balad/90:12-16)

j. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الأنفال: ٦١)

*“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Anfal/8:61)*

k. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسرا: ٣٥)

*“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Al-Isra’/17:35)*

l. Prinsip Administrasi dalam Perikatan atau Muamalah

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283)*

m. Prinsip Membela Negara

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (التوبة: ٣٨)

*“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan cenderung pada (kehidupan) dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (At-Taubah/9:38)*

n. Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء: ٣٣)

*“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra’/17:33)*

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- As, Susiadi. *Motodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Assidiqie, Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kriswahyu, H. *Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2009*. Jakarta: Ombudsman, 2009.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muin Salim, Abd. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Profil Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung*.
- Saputra, Hindra. "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi." Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Layanan Publik*. Yogyakarta:



Graha Ilmu, 2010.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. Depok: RajaWali Pers, 2019.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.

### Sumber Jurnal

Jasnida. “Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam,” 2021. <https://www.uin-suska.ac.id/2021/02/25/pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam/>.

Mahendra, Kusuma. “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kelurahan Sukabangun.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nawawi, Anwar, M, Habib Asnawi, Shulton, Ani Mardiantari, M Muslih, and Hervin Pradikta, Yoki. “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan.” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 11(2022):75–89.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i2.285>.

Nurhayati, Tatiek, and Ahmad Darwansyah. “Peran Struktur Organisasi Dan Sistem Remunerasi Dalam Meningkatkan Kinerja.” *Ekobis* 14, no. 2 (2013): 4–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.14.1.1-16>.

OE, MEITA DJOHAN. “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah.” *Pranata Hukum* 10, no.

1 (2018): 63–74.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-49>.

Prabowo, P H. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” *Yos Soedarso Law Journal (YLJ)* 6896, no. 25 (2017): 39–58.  
<https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/yljserver/article/view/246/236>.

Putri, Desita Soviana. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul.” *Jurnal Enersia Publik* Vol. 5, No (2021): 347.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

Sultan Lomba, Rahmaniar. “TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ’ IYYAH.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. September (2021): 759–68.

Toha Andiko. “Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Modern.” *Al-’Adalah* 2 (2014).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Zulkarnain. “Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi`ah.” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1535>.

## **Sumber Undang-Undang**

Keputusan Menteri PAN.

*Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, n.d.*

*Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 Ayat (2).*

*Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal (2) Dan (3).*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 8 Ayat (2).*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 Ayat (2).*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1).*

UU Nomor. 06 Tahun 2009

## **Sumber Skripsi**

Kharisma, Donna Eriza. “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rizal, Khafidzul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Blimbing Malang.” Universitas Islam Negeri Malang, 2021.

**Sumber Artikel**

Diana. “Naik 70%, Ombudsman Lampung Terima 244 Laporan Di Tahun 2022,” 2023.

**Sumber Wawancara**

Arya, (Koordinator Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 11 September 2023.

Esih, (Masyarakat Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung), 5 Oktober 2023.

Fariki, (Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 11 September 2023.

Roni, (Masyarakat Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung), 5 Oktober 2023.

Sisca Apriyana, (Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung), “Wawancara Dengan Penulis, 11 September 2023.

Sugandi, (Pokmas Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 4 Oktober 2023.